



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
NOMOR :2127/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/XI/2020

TENTANG

PENDELEGASIAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KPPS
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

Menimbang : a. bahwa tahapan Penetapan Anggota KPPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 yaitu paling lambat tanggal 24 November 2020;

b. bahwa Anggota KPPS di angkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Pendelegasian Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 0819/PP.04.02-Kpt/7202/KPU-KAB/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Lanjutan Tahun 2020;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PENDELEGASIAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KPPS PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pendelegasian Penetapan Dan Pengangkatan Anggota KPPS Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah kerja masing-masing.

KEDUA : Pendelegasian sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini yaitu pelimpahan wewenang Ketua KPU Kabupaten Poso dalam melaksanakan penetapan dan pengangkatan Anggota KPPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

KETIGA : Masa Kerja Anggota KPPS pada Pemilihan serentak Tahun 2020 yaitu mulai tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso,
Pada Tanggal 3 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

ttd.

BUDIMAN MALIKI

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
Kasubag Hukum



MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE